



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 060. 07- 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah, Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 ;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan Susunan Keanggotaan dan Kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan jadwal, langkah kerja, Surat Keputusan dan uraian tugas Tim;
2. Mengumpulkan data capaian kinerja untuk Laporan Kinerja tahun 2017 dan Program Kegiatan Tahun 2017 dari seluruh Perangkat Daerah; dan
3. Melakukan penyusunan dan penyajian draft Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kabupaten Solok Selatan.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah lain terkait penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
2. Mengkoordinasikan penggabungan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim;
4. Mempersiapkan rapat-rapat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018;
5. Memperbanyak bahan kesiapan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

KELIMA Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan memberikan laporan kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian se- Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Sdr. Camat se- Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**NOMOR : 060 - 07****- 2018****TANGGAL : 10 JANUARI****2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN****A. TIM PENYUSUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Muzni Zakaria	Bupati Solok Selatan	Penasehat
2.	H. Abdul Rahman	Wakil Bupati Solok Selatan	Pengarah
3.	Ir. Yulian Efi, MM	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	DR. Ir. Yul Amri, M.Sc	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Tim
5.	Ernita Jumarni, SE	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua Tim
6.	Wahyutina, SH, MH	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris Tim
7.	Amdani, SE, M.Si	Inspektur	Anggota
8.	Gusti Andri, SE	Sekretaris Inspektorat	Anggota
9.	Rahmy Sari, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Kinerja	Anggota
10.	Fadli Akbar, SS	Kasubag Kelembagaan dan Anjab	Anggota
11.	Afrizal Bantra, SS	Kasubag Tata Laksana	Anggota
12.	Febrian Barte, S.IP	Bagian Organisasi	Anggota
13.	Adila Rekriyaldi, S.Sos	Bagian Organisasi	Anggota
14.	Ovilania, S.STP	Bagian Organisasi	Anggota
15.	Alkhairi Fajri, SH, M.Kn	Bagian Hukum	Anggota
16.	Senria Fardi, SS, M.Si	Kasubag Kepegawaian dan TU Pimpinan	Anggota
17.	Eri Budiman, S.Pd	Dinas Pendidikan	Anggota
18.	Yeffri, S.KM	Dinas Kesehatan	Anggota
19.	Irdas Fitri, SE	Inspektorat	Anggota
20.	Arius Mora, S.Si, MM	Dinas Pertanian	Anggota
21.	Alfiandri Putra	Dinas Perindagkop UKM	Anggota
22.	Winda Widiastuti	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Anggota
23.	Yondra	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
24.	Berry Mariyus, SE	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
25.	Fadliana, SH	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
26.	Marfiandika Arif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
27.	Nelgus Yefri, S.Sos, M.Si, M.Sc	Bappeda	Anggota
28.	Edison	Bappeda	Anggota
29.	Khairul Musdi, S.Pt	Bappeda	Anggota
30.	Yudedi Andeni Putra	Bappeda	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sarli Panama	Bagian Organisasi	Sekretariat
2.	Popy Sepria Susanti	Bagian Organisasi	Sekretariat
3.	Rika Andriani	Bagian Organisasi	Sekretariat
4.	Jumiati	Bagian Organisasi	Sekretariat
5.	Hendri Gunawan	Bagian Organisasi	Sekretariat

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA